

MENYIBAK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

Ernawati

Penulis Adalah Pegiat Gender di Malang

Ernawati@yahoo.co.id

***Abstract:** This study departs from the reality of the increasing number of families are headed by women, but society and the government has not been paying attention and protection against them. This condition occurs because the patriarchal culture that assumes that women do not have the right to be the head of household. Standardization of gender roles, in which the male head of the household, the breadwinner and the wife is a housewife, dianggap be something natural, not a social construction that can and may at any time change, so it is very detrimental to women. Especially if the woman had to carry the load, to meet the economic needs of the whole family, as has happened in the lives of poor families.*

***Keywords:** Head of the Family, Gender Relations, Women*

Abstrak : Penelitian ini berangkat dari realitas meningkatnya jumlah keluarga yang dikepalai oleh perempuan, tetapi masyarakat dan pemerintah belum memberikan perhatian dan perlindungan terhadap mereka. Kondisi ini terjadi karena budaya patriarki yang menganggap bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi kepala rumah tangga. Standardisasi peran gender, di mana kepala laki-laki dari rumah tangga, pencari nafkah dan istri adalah ibu rumah tangga, dianggap menjadi sesuatu yang alami, bukan konstruksi sosial yang dapat dan dapat setiap perubahan waktu, sehingga sangat merugikan perempuan. Apalagi jika wanita harus membawa beban, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh keluarga, seperti yang terjadi dalam kehidupan keluarga miskin

Kata Kunci: Kepala Keluarga, Relasi Gender, Perempuan

Pendahuluan

Dunia ini tidak konvergen, sering berubah begitu juga kehidupan sosial.

Perubahan bisa terjadi karena kehendak manusia (*human construstion*), yang secara sadar dikehendaki oleh manusia itu

sendiri atau secara alamiah karena sebab-sebab tertentu yang manusia kadang tidak menyadarinya. Perubahan dalam suatu masyarakat bisa diterima sebagai suatu hal positif dan negatif. Semua itu tinggal bagaimana masyarakat sebagai aktor perubahan menyikapinya. Sikap menerima atau menolak terhadap suatu perubahan adalah wajar. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh budaya yang sudah mengejawantah dan terpola dalam kehidupan masyarakat.

Pemikiran di atas hanya sebagai pandangan awal, dimana dengan pola pikir dan kondisi sosial yang semakin berubah bukan tidak mungkin ada perubahan, meskipun tidak secara frontal, pada struktur masyarakat *dus* struktur keluarga, dimana kepala rumahtangga bergeser pada perempuan (istri). Sehingga kata "tabu" atau melanggar norma masyarakat tidak lagi terdengar ketika seorang perempuan berkiprah di dunia publik dan laki-laki berkiprah di sektor domestik. Ini bukan dunia yang sudah mendekati kiamat atau terbalik, karena itulah fenomena masyarakat yang senantiasa berubah mengikuti alur perkembangan dan pola pikir yang juga semakin berubah. Bukankah dalam struktur masyarakat matrilineal hal tersebut sudah biasa terjadi, dan itu adalah

budaya kita (Indonesia) dan bukan budaya orang-orang Barat.

Kendati ada variasi dalam struktur keluarga dan semakin banyaknya rumah tangga yang kepalai perempuan, akan tetapi masyarakat masih berharap institusi keluarga yang dianggap "normal" adalah yang dikepalai oleh laki-laki. Dengan kata lain, Dengan kata lain, seorang manusia yang berjenis kelamin biologis (seks) laki-laki, secara otomatis akan melekat peran gendernya sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, sebaliknya perempuan dengan jenis kelamin biologisnya, juga melekat peran gendernya sebagai Ibu Rumahtangga. Dalam hal ini, konsep seks yang sebenarnya merupakan kodrat, disamakan dengan konsep gender, yang merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu, mengidentikan antara kedua konsep tersebut akan berdampak pada ketidakadilan dan ketimpangan gender antara laki-laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam konteks ini, apabila ada keluarga yang dikepalai oleh perempuan, tanpa kecuali dan tidak boleh tidak tetap dianggap sebagai sesuatu yang melanggar kodrat. Inilah konstruksi sosial yang telah mengejawantah dalam realitas kehidupan kita yang memang belum berpihak pada perempuan.

Peran gender yang melekat pada kaum laki-laki sebagai pencari nafkah *dus*

kepala keluarga, sedangkan perempuan adalah ibu rumah tangga, adalah format baku yang masih melekat erat dalam pola pikir masyarakat dan seakan-akan sulit untuk ditembus oleh realitas zaman yang semakin berubah. Dampak dari itu semua adalah kontrol terhadap peran reproduksi perempuan tetap pada posisi semula, yaitu apapun bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, berapapun besar gaji perempuan, tetap saja dinilai sebagai kerja sembilan dan pencari uang tambahan, meski hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji ketika budaya belum mengakui keberadaan perempuan kepala keluarga dan disisi lain, nilai-nilai agama (Islam) juga dipahami oleh masyarakat telah melarang perempuan untuk menjadi kepala keluarga. Padahal rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan menjadi realitas yang tidak bisa dihindari. Inilah yang menjadi fokus kajian ini.

Pembahasan

A. Siapa Perempuan Kepala Keluarga?

Istilah yang dipakai oleh Julia Cleves terhadap perempuan kepala keluarga adalah *women headed* (yang dikepalai oleh perempuan) atau *women maintained* (yang dijaga oleh perempuan), yaitu perempuan yang

memikul tanggungjawab tunggal menghidupi keluarganya (Julia Cleves Mosses, 2007:55). Pengertian ini linier dengan pengertian kepala keluarga itu sendiri, yaitu orang yang mempunyai tanggungjawab baik secara ekonomi maupun sosial terhadap keluarganya. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, kepala keluarga identik dengan pencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perempuan kepala keluarga dalam konteks ini adalah perempuan yang memikul tanggungjawab tunggal untuk menghidupi keluarganya, sehingga dia adalah pencari nafkah utama dan juga harus memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya.

Berangkat dari pengertian di atas, maka apabila dalam realitasnya sebuah keluarga dihidupi oleh perempuan atau isteri maka tentu secara konsep, perempuan tersebutlah yang menjadi kepala keluarga. Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), secara riil, perempuan –perempuan yang menjadi kepala keluarga ini, antara lain: janda yang suaminya meninggal dunia, janda cerai, perempuan yang

ditinggal suaminya dalam jangka waktu lama dan tidak diberi nafkah, perempuan lajang dari keluarga yang tidak mampu dan perempuan yang suaminya sedang sakit atau cacat (Nani Zulminarni, 2009 :1). Sedangkan data lain yang berhasil ditemukan adalah, para perempuan yang suaminya pengangguran, baik karena di PHK, malas bekerja atau sulit mencari kerja, juga memikul tanggungjawab tunggal bagi keluarganya (laporan identifikasi PSG STAIN Pekalongan, 2008). Para perempuan kepala keluarga ini rata-rata berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan sektor informal, seperti pembantu rumahtangga, buruh *sanggan*, pedagang kecil dan pekerjaan-pekerjaan lain yang tentunya tidak membutuhkan *skil*. Ini lah realitas bahwa perempuan miskin memang mengalami *miserisasi*, dimana dia yang paling menderita menanggung beban berat akibat kemiskinan keluarganya.

B. Perempuan Kepala Keluarga: Realitas Yang Terabaikan

Perempuan Kepala Rumah Tangga, merupakan realitas yang tidak bisa dihindari baik di negara modern

maupun negara miskin berkembang. Di negara maju, perempuan kepala rumah tangga rata-rata adalah perempuan mandiri terutama dari segi ekonomi atau para perempuan karier yang *notabene* berpendidikan tinggi. Akan tetapi sebaliknya di negara miskin, perempuan kepala rumahtangga, justru mereka yang berpendidikan rendah dengan status ekonomi yang rendah pula. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa, ada korelasi linier antara kemiskinan perempuan dan perempuan kepala rumah tangga (Julia Cleves, 2007:56). Artinya adalah, ketika seorang perempuan hidup dalam kemiskinan maka dia akan semakin berperan untuk menghidupi keluarganya atau mencari nafkah bagi anggota keluarganya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim WHO PBB pada tahun 2005, tercatat bahwa jumlah Perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT), setiap tahun semakin meningkat. Di Karibia jumlah Perempuan Kepala Rumah Tangga sebanyak (35%), Amerika Latin (21%), Sub Sahara Afrika (20%), Asia Tengah (17%), Afrika Utara , Asia Barat dan Asia Selatan (12%-13%), India (11,7 %), bahkan di kawasan Amerika Tengah sebanyak (90 %)

keluarga pengungsi dihidupi oleh perempuan.

Di Indonesia, 1 (satu) dari 10 (sepuluh) kepala keluarga miskin adalah kepala rumahtangga perempuan, yang diperkirakan jumlahnya 1,2 – 1,5 juta jiwa dan rata-rata berpendidikan tidak tamat SD. Hal ini dipertegas dengan data dari Badan Pusat Statistik tahun 1999, yang menyebutkan bahwa 13,2% rumahtangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan (Zaitunah Subhan, 2008 :94). Sedangkan menurut data dari LSM PEKKA (Perempuan Kepala Rumah Tangga), dikemukakan bahwa jumlah PKRT di Indonesia setiap tahun meningkat sebanyak 13%-17 % (Nani Zulminarni, 2009 :1).

Meningkatnya jumlah Perempuan Kepala Rumah Tangga terutama dinegara-negara miskin disebabkan antara lain karena: (1). Migrasi. Migrasi berpengaruh nyata terhadap perempuan yang ditinggal. Bagi perempuan desa dengan perginya suami, tanggungjawab tunggal atas ladang, tidak adanya tenaga kerja laki-laki dan rendahnya sumber nafkah pertanian, menyebabkan produktivitas menjadi sangat rendah. Akibatnya perempuan melakukan kerja sambilan di luar pekerjaan sebagai petani yang bernilai ekonomi; (2). Suami

meninggal dunia, perceraian, suami meninggalkan rumah (bekerja di luar kota, luar daerah ataupun luar negeri) dan suami sakit. Faktor ini banyak dialami oleh Perempuan Kepala Rumah Tangga di Indonesia. Selain beberapa faktor tersebut, meningkatnya jumlah PKRT juga disebabkan oleh keinginan dan kesadaran perempuan untuk membebaskan diri dari aspek-aspek yang lebih represif dalam kultur yang tidak berpihak (Momsenn J. Hens hall , 1991: 26).

Meskipun jumlah PKRT semakin meningkat, akan tetapi pembangunan tetap mendiskriminasikan mereka. Dunia diatur sedemikian rupa agar PKRT tetap tidak tampak dan hanya sebagai bayang-bayang semu yang keberadaannya dianggap tidak pernah ada. Pembakuan peran gender, dimana laki-laki kepala rumahtangga, pencari nafkah dan istri adalah ibu rumahtangga, menjadi sesuatu yang dianggap *taken for granted*, alamiah, bukan konstruksi sosial yang setiap saat bisa dan boleh rubah atau berubah. Sehingga yang terjadi, dampak dari pembakuan tersebut sangat merugikan kaum perempuan. Apalagi jika perempuan tersebut harus menanggung beban untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi seluruh anggota keluarganya, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan keluarga miskin. Hal ini membuktikan bahwa, meskipun banyak perempuan memikul tanggung jawab tunggal menhidupi keluarganya, mereka jarang menerima pengakuan hak dan kekuasaan yang sama seperti kepala keluarga laki-laki.

Secara paradoks, perempuan yang menhidupi rumah tangganya memiliki lebih banyak kekuasaan atas keputusannya sendiri, sehingga keamanan ekonomi mereka lebih besar. Akan tetapi di sisi lain, kegiatan ekonomi perempuan harus digabungkan dengan tanggung jawab pengasuhan anak, maka pemasukan yang dihasilkan perempuan juga lebih sedikit ketimbang laki-laki. Kenyataan ini diperburuk oleh keadaan bahwa perempuan masih menerima upah lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Janet Momsen menjelaskan bahwa pembangunan disertai kemunduran dalam kewajiban kerjasama kekeluargaan dalam kelompok keluarga tambahan, akibatnya perempuan akan bekerja sendiri.

Menurut laporan Minority Right Group, kendati ada peningkatan kekuasaan pembuatan keputusan dalam

rumah tangga dan manajemen produksi pangan, perempuan tetap ter subordinat terhadap suaminya dikarenakan ketergantungan pada penghasilan uang tunai dan hak si suami atas tanah. Beberapa unit keluarga biasanya tidak mendapat kiriman atau kiriman berhenti sehingga perempuan terpaksa menhidupi dirinya dan anak-anaknya.

C. Perempuan Kepala Keluarga Dalam Ragam Perspektif

Sebenarnya, perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, namun sebagian masyarakat belum mengakui perempuan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, dan perempuan yang demikian juga belum mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Bahkan, di dalam undang-undang pun juga belum mengakui keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga. Misalnya dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan bahwa “suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga”, serta pasal 34 “suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”. Pasal tersebut

memberi justifikasi bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga (pemimpin) mempunyai tanggung jawab nafkah atas keluarganya, sehingga tugas mereka adalah di ranah publik. Sedangkan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga bertugas di ranah domestik, mengurus anak dan suami. Kebijakan pemerintah pada pasal tersebut semakin melegitimasi berbagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan. Pembagian tugas publik dan domestik dianggap bentuk diskriminasi terhadap perempuan, ditambah lagi kurang adanya penghargaan terhadap pekerjaan domestik. Adanya domestifikasi ini mendudukan perempuan sebagai makhluk nomor dua (*the second sex*).

Pasal tersebut semakin menguatkan budaya patriarki yang beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, sebaliknya ia berhak untuk diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepada perempuan dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi haid, hamil, menyusui dan sebagainya. Sementara laki-laki dengan peran publiknya menurut kebiasaan masyarakat (konstruksi sosial), tidak bertanggungjawab terhadap beban

kerja domestik tersebut, karena hanya layak dikerjakan oleh perempuan. Perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Yang secara fisik lemah justru dibebani dengan tugas berat. Selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga sebagai kepala keluarga. Apabila suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, otomatis si istri turut serta mencukupi kebutuhan keluarganya. Perempuan sangat penting dalam keluarga, yang mengatur dan membuat rumah tangga menjadi tempat yang nyaman dan tentram untuk anggota keluarganya. Untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, dibutuhkan seorang istri yang dapat menjaga anak-anak, serta suaminya.

Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga, antara lain: karena penceraian, suami merantau, suami cacat, serta karena suami meninggal dunia. Tidak mudah jika seorang perempuan menjadi kepala rumah tangga. Selain mempunyai beban dan tanggungan yang berat untuk keluarganya, ia juga harus mengurus keluarga secara total. Ia memikul beban ganda dalam rumah tangga, yakni mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah.

Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan sebagaimana di atas, juga mengatur tentang pembagian tugas-tugas dalam keluarga, namun pembagian tugas tersebut dirasa masih terkesan kaku. Oleh karena itu, Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan harus dikaji ulang, agar pihak perempuan memiliki hak-hak keadilan dan tidak merugikan pihak perempuan. Sehingga, kaum perempuan sebagai kepala keluarga mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakat dan perempuan yang jadi kepala keluarga terlindungi hak-haknya.

Penutup

Perempuan kepala keluarga adalah *women headed* (Keluarga yang dikepalai oleh perempuan) atau *women maintained* (yang dijaga oleh perempuan), yaitu perempuan yang memikul tanggungjawab tunggal menghidupi keluarganya. Meskipun jumlah Perempuan Kepala Rumah Tangga semakin meningkat, akan tetapi pembangunan tetap mendiskriminasikan mereka, bahkan tidak ada hukum yang memayungi hak mereka. Hal tersebut terjadi karena, dunia diatur sedemikian rupa agar PKRT tetap tidak tampak dan hanya sebagai bayang-bayang semu yang keberadaannya dianggap tidak pernah ada. Pembakuan

peran gender, dimana laki-laki kepala rumahtangga, pencari nafkah dan istri adalah ibu rumahtangga, menjadi sesuatu yang dianggap *taken for granted*, alamiah, bukan konstruksi sosial yang setiap saat bisa dan boleh rubah atau berubah. Sehingga yang terjadi, dampak dari pembakuan tersebut sangat merugikan kaum perempuan. Apalagi jika perempuan tersebut harus menanggung beban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh anggota keluarganya, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan keluarga miskin. Hal ini membuktikan bahwa, meskipun banyak perempuan memikul tanggung jawab tunggal menghidupi keluarganya, mereka jarang menerima pengakuan hak dan kekuasaan yang sama seperti kepala keluarga laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Vangelis, Anita L. 2004, *Handbook of Family Communication*, USA: Lawrence Erlbaum
- Mosse, Julia Cleves, 2007, *Gender Dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nurmila, Nina, 2002, “*Ketika Perempuan Mencari Nafkah*” , Jurnal *HARKAT-Media Komunikasi Gender*, Jakarta, PSW UIN Syarif Hidayatullah ,Vol 2. No.2 April 2002,

Richard R Clayton, 2003, *The Family, Mariage and Social Change Tderique Holdert dan Gerrit Antonides*, “Family Type Effects on Household Members Decision Making”, *Advances in Consumer Research Volume 24* (1997), eds. Merrie Brucks and Deborah J.

MacInnis, Provo, UT : Association for Consumer Research

Internet :

www.antaraneews.com/berita/.../banyak-perempuan-jadi-kepala-keluarga
www.pekka.or.id/8/index.php?option=com_content&view.